

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang melakukan banyak pembangunan pada segala bidang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam melakukan pembangunan, pemerintah memerlukan pembiayaan pembangunan yang memadai. Sebagai salah satu unsur pendapatan negara, pajak memiliki pengaruh dalam perekonomian Indonesia. Menurut pendapat Mardiasmo (2016) pajak merupakan iuran dari rakyat yang akan diberikan kepada kas negara yang sudah diatur dalam undang-undang, yang mana tidak mendapatkan jasa timbal secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran umum.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang dimana salah satunya adalah pajak penghasilan yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan salah satu subjek dari pajak penghasilan serta salah satu penggerak perekonomian Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64.000. 000. Selama pandemi Covid-19 sektor UMKM paling terdampak. Sekitar tiga puluh persen UMKM menutup usahanya, dan lima puluh hingga tujuh puluh persen menciptakan inovasi kreatif agar dapat mempertahankan kelangsungan usahanya ditengah pandemi (liputan6.com 2020).

Pada tahun 2018 tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final turun dari satu persen menjadi nol koma lima persen bagi pengenaan pajak UMKM, namun pada tahun 2019 justru kenaikan pembayaran pajak UMKM tumbuh melambat. Berdasarkan data Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah wajib pajak (WP) UMKM yang membayar pajak sebanyak 2.031. 000 WP sepanjang tahun 2019. Dari jumlah tersebut terdiri 2.005. 000 WP Orang Pribadi (OP) UMKM dan 257. 000 WP Badan UMKM. Data tersebut berarti terdapat kenaikan dua puluh tiga persen dalam jumlah WP UMKM. Realisasi pertumbuhan justru melandai dari tahun 2018 yang naik sehingga dua puluh tujuh koma delapan persen secara tahunan dengan WP yang terdaftar membayar pajak sejumlah 1.088. 000. UMKM (nasional.kontan.co.id 2020). Kenaikan yang melandai pada penerimaan pajak UMKM menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah tarif pajak.

Pada tahun 2019, PRDB Jawa Timur berkontribusi sebesar empat belas koma sembilan puluh dua persen terhadap Produk Domestik Bruto Nasional (Tagar.id 2019). Jawa Timur menjadi penyumbang nomor dua penerimaan pajak bagi Indonesia di Pulau Jawa. Surabaya, sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur mencapai target yang cukup tinggi yaitu sebesar tujuh puluh tiga koma lima belas persen dari target sebesar 344. 449 WP per 1 April 2021 kemarin (kominfo.jatimprov.go.id, 2021).

Perpindahan pola bisnis UMKM dari offline ke platform digital selama pandemi cukup meningkat dan juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Salah satu faktornya adalah pola pikir masyarakat yang berfikir bahwa berjualan secara online tidak dikenakan pajak. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan pajak, juga akan berpengaruh terhadap sanksi pajaknya. Apabila pelaku usaha tidak membayar pajak, justru akan dikenakan sanksi karena tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan membayar denda yang dikenakan. Oleh karena itu penting bagi pelaku usaha UMKM memiliki kesadaran atas wajib pajak dan sanksi yang akan diperoleh apabila tidak melakukan kewajibannya.

Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu fokus pemerintah saat ini, sebagai bentuk dukungan untuk mendorong Indonesia dalam meningkatkan Indeks Kemudahan Berbisnis serta kesadaran pajak bahwa pembayaran pajak dapat dilakukan dengan mudah, Direktorat Jendral Pajak berkomitmen untuk mempermudah layanan perpajakan. Komitmen ini dibuktikan dengan aplikasi yang memudahkan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Contohnya adalah *efiling*. *efiling* semakin banyak digunakan oleh wajib pajak Surabaya. Dari 294. 219 wajib pajak, sebesar sembilan puluh tujuh koma empat puluh persen memanfaatkan *efiling* (sumber:republika.co.id 2019). WP di Kota Surabaya semakin familiar dengan aplikasi e-filing yang mengalami peningkatan sebesar tiga puluh empat persen daripada periode yang sama tahun lalu, hal itu disampaikan oleh Kepala Kanwil DJP Jatim I. Penggunaan aplikasi tersebut dapat mempengaruhi sistem administrasi pajak menjadi lebih terkontrol dengan baik.

Berdasarkan fenomena dan penjelasan diatas, permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya

Pada *Theory of Planned Behavior (TPB)* ini mengungkapkan bahwa selain dari sikap terhadap perilaku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol perilaku yang dipersepsikannya yaitu kecakapan mereka untuk melakukan perbuatan tersebut (Rahayu and Lingga, 2009). Kepatuhan wajib pajak menurut Theory of Planned Behavior (TPB) timbul dikarenakan niat untuk berperilaku. Niat muncul dapat ditentukan oleh tiga faktor, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 1991). Jadi apabila wajib pajak memiliki niat untuk berperilaku membayar kewajiban pajaknya maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Pajak dapat diartikan dimana seseorang mengetahui dan mengerti perihal pajak, dan dengan sukarela membayar kontribusi dana untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran pajak sangat diperlukan mengingat pajak adalah sumber penerimaan negara yang cukup besar. Apabila kesadaran pajak tinggi maka pelaksanaan pajak pun juga semakin baik, dan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan Ratnasari (2020),Sarasawati *et al.*, (2018), Negara and Purnamasari (2018), serta Mintje (2016) menunjukkan bahwa

kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Yusro and Kiswanto (2014) menunjukkan kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut pendapat Sri Rahayu and Lingga (2009) sistem administrasi perpajakan modern merupakan sistem administrasi perpajakan yang mengalami perbaikan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang digagas oleh Direktorat Jendral pajak. Sistem administrasi pajak yang berbasis teknologi akan memudahkan pelayanan wajib pajak dan akan memungkinkan proses perpajakan yang lebih terkontrol. Menurut penelitian Huda (2015), Lestari and Daito (2020), dan Fuadi and Mangoting (2013) terdapat pengaruh sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, namun pada penelitian yang dilakukan Ratnasari (2020) dan Sarasawati *et al.*, (2018) menunjukkan tidak adanya pengaruh sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak merupakan pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan. Pemerintah memiliki peranan penting untuk menentukan besarnya presentase tarif pajak. Tarif pajak umkm yang turun dari 1% menjadi 0,5% diharapkan oleh pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dan perekonomian negara agar lebih baik. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto and Nuswantara (2020), Ma'ruf and Supatminingsih (2020), Cahyani and Noviari (2019), serta Prawagis *et al.*, (2016) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian

yang dilakukan (Agustina, 2016), Huda (2015), Yusro and Kiswanto (2014) menunjukkan hasil tidak ada pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Menurut (Mardiasmo, 2003), sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa kebijakan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) dapat dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan adalah cara (preventif) supaya wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan akan muncul apabila adanya kesalahan terhadap ketentuan pajak, apabila pelanggaran yang dilakukan semakin besar maka sanksi yang diterima akan berat pula. Pada penelitian yang telah dilakukan Dewi *et al.*, (2020), Wujarso *et al.*, (2020), Listyaningsih *et al.*, (2019), Cahyani and Noviari (2019), (Prawagis *et al.*, 2016), Imaniati and Isroah, (2016), (Puspitasari, 2015), Fuadi and Mangoting (2013), dan Prajogo and Widuri (2013) adanya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2020), Ma'ruf and Supatminingsih (2020), dan Sarasawati *et al.*,(2018) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jawa Timur sebagai penyumbang pajak terbesar kedua di pulau Jawa serta melihat tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Surabaya mengalami kenaikan yang cukup baik membuat penulis tertarik memilih kota Surabaya sebagai tempat penelitian. Berdasarkan pemaparan latar belakang mengenai permasalahan dan

fenomena yang terjadi serta adanya ketidak konsistenan karena perbedaan hasil penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan judul yang akan digunakan adalah **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penggunaan Sistem Administrasi Perpajakan, Tarif Pajak, Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM di Kota Surabaya?
2. Apakah sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM di Kota Surabaya?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM di Kota Surabaya?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kewajiban WP UMKM di Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan WP UMKM di Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan WP UMKM di Kota Surabaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan WP UMKM di Kota Surabaya.

4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP UMKM di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan penelitian yang akan di lakukan di masa yang akan datang.

b. Hasil empiris dari penelitian ini dapat mendukung *theory of planned behavior*.

c. Meningkatkan wawasan serta ilmu pengetahuan terkait bidang ekonomi maupun akuntansi khususnya dibidang perpajakan sehingga dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu terkait bidang tersebut

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai wadah implementasi dan penerapan atas ilmu yang sudah didapatkan selama perkuliahan serta menambah pengetahuan lain mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

b. Penelitian ini bagi UMKM dapat bermanfaat sebagai pemberi saran mengenai kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya

c. Penelitian ini bagi masyarakat dapat bermanfaat untuk menambah wawasan masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan wajib pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini terbagi menjadi beberapa bab, dimana setiap bab akan berisi sub-sub bab yang akan menjelaskan lebih rinci. Adapun sistematika penulisan proposal ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang beberapa uraian yang berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka yang didalamnya terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang uraian penjelasan metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, variabel penelitian, penentuan sampel dan populasi, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan pada penelitian ini.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisikan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan dari analisis data yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan berisikan keterbatasan dan saran-saran.